



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Perubahan terhadap dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II.
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2017.
- Bab IV : Penutup.
- (3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2017 ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi nasional dan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	2
1.3.1 Dasar Pertimbangan Evaluasi RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II.....	3
1.3.2 Dasar Pertimbangan Ekonomi Makro di DIY	4
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Kebijakan Pusat.....	4
1.3.4 Dasar Pertimbangan Kebijakan di Daerah.	4
1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	5
1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
1.5.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	9
1.5.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada APBD Murni Tahun 2017.....	9
1.5.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada Perubahan APBD Tahun 2017	9
1.5.2 Proyeksi Inflasi.....	10
1.5.2.1 . Proyeksi Inflasi pada APBD Murni Tahun 2017.....	10
1.5.2.2 . Proyeksi Inflasi pada Perubahan APBD Tahun 2017.....	11
1.5.3. Proyeksi ICOR	12
1.5.3.1 Proyeksi ICOR pada APBD Murni Tahun 2017.....	12
1.5.3.2 Proyeksi ICOR pada Perubahan APBD Tahun 2017.....	13
1.5.4 Proyeksi Ketenagakerjaan.....	13
1.5.4.1 Proyeksi Ketenagakerjaan pada APBD Murni Tahun 2017.....	13
1.5.4.2 Proyeksi Ketenagakerjaan pada Perubahan APBD Tahun 2017.....	14
1.5.5 Proyeksi Kemiskinan	18
1.5.5.1 Proyeksi Kemiskinan pada APBD Murni Tahun 2017.....	18
1.5.5.2 Proyeksi Kemiskinan pada Perubahan APBD Tahun 2017.....	19
1.5.6 Proyeksi Ketimpangan Regional.....	22
1.5.6.1 Proyeksi Ketimpangan Regional pada APBD Murni Tahun 2017.....	22
1.5.6.2 Proyeksi Ketimpangan Regional pada Perubahan APBD Tahun 2017	23
1.5.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan.....	24
1.5.7.1 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan pada APBD Murni Tahun 2017	24
1.5.7.2 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun 2017	24
1.6 Dasar Hukum Penyusunan	25
1.7 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	28
BAB 2 EVALUASI RKPD TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	29
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	29
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	29
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	29

2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografis.....	31
2.1.1.3	Topografi.....	33
2.1.1.4	Geologi	35
2.1.1.5	Hidrologi.....	39
2.1.1.6	Klimatologi.....	43
2.1.1.7	Penggunaan Lahan.....	44
2.1.1.8	Peruntukan Lahan.....	49
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	51
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	52
2.1.4	Demografi.....	54
2.1.5	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	56
2.1.5.1	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	67
2.1.5.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	81
2.1.5.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	99
2.2	Aspek Pelayanan Umum.....	99
2.2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	99
2.2.1.1	Urusan Pendidikan.....	99
2.2.1.2	Urusan Kesehatan	110
2.2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum	115
2.2.1.4	Urusan Perumahan	122
2.2.1.5	Urusan Penataan Ruang	125
2.2.1.6	Urusan Perencanaan Pembangunan	130
2.2.1.7	Urusan Perhubungan	132
2.2.1.8	Urusan Lingkungan Hidup	135
2.2.1.9	Urusan Pertanahan	143
2.2.1.10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	145
2.2.1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	147
2.2.1.12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	155
2.2.1.13	Urusan Sosial	161
2.2.1.14	Urusan Ketenagakerjaan	164
2.2.1.15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	179
2.2.1.16	Urusan Penanaman Modal.....	181
2.2.1.17	Urusan Kebudayaan.....	183
2.2.1.18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	190
2.2.1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri	192
2.2.1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	193
2.2.1.21	Urusan Ketahanan Pangan.....	199
2.2.1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	208
2.2.1.23	Urusan Statistik	211
2.2.1.24	Urusan Kearsipan.....	213
2.2.1.25	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	216
2.2.1.26	Urusan Perpustakaan.....	218
2.2.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	225
2.2.2.1	Urusan Pertanian	225
2.2.2.2	Urusan Kehutanan	229
2.2.2.3	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	232
2.2.2.4	Urusan Pariwisata	234
2.2.2.5	Urusan Kelautan dan Perikanan	237
2.2.2.6	Urusan Perdagangan	239
2.2.2.7	Urusan Industri	240
2.2.2.8	Urusan Ketransmigrasian.....	241
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	244
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	244
2.3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	248
2.3.2.1	Layanan Trans Jogja.....	248
2.3.2.2	Penyediaan Fiber Optik.....	250
2.3.2.3	Layanan Air Limbah Terpusat.....	251
2.3.2.4	Layanan Air Minum.....	254
2.3.3	Fokus Iklim Berinvestasi	255
2.3.3.1	Angka kriminalitas.....	255

2.3.3.2	Jumlah Demonstrasi	257
2.3.3.3	Lama Perizinan.....	257
2.3.3.4	Pengenaan Pajak Daerah.....	258
2.3.3.5	Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha	259
2.3.4	Fokus Sumberdaya Manusia	259
2.4	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	261
2.5	Perubahan Keuangan Daerah.....	345
2.5.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	345
2.5.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	350
2.5.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	350
2.5.2.2	Target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2017	350
2.5.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	352
2.5.3.1	Kebijakan Belanja Daerah	352
2.5.3.2	Kebijakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	353
2.5.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	256
2.5.4.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah	256
2.5.4.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	257
2.5.4.3	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	257
BAB 3	RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017	258
3.1	Prioritas Pembangunan Tahun 2017	258
3.2	Sasaran Pembangunan Tahun 2017	361
3.3	Program Prioritas Pembangunan Pada RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2017	379
3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2017	389
3.4.1	Rencana Program dan Kegiatan Non Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2017	389
3.4.2	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Pada Perubahan RKPD Tahun 2017	390
BAB 4	PENUTUP	489

BAB IV PENUTUP

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001